



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 002/SK/DIR/RSAS/III/2020

TENTANG

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk lancarnya proses pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 11);
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
8. Keputusan Walikota Gorontalo : 821.2/BKD/DIKLAT/923 Tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan;
3. Membuat dan menandatangani Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Pengguna anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna anggaran (KPA).

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Disnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Maret 2020

 DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo (Sebagai laporan).
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Masing-Masing yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : /SK/DIR/RSAS/III/2020

TANGGAL : 12 MARET 2020

TENTANG : PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN UNTUK
PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROF.DR. H. ALOEI SABOE KOTA
GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN
1.	HERLINDA RAHMAN, S.Si.Apt	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	RUKMIN ARBIE	ANGGOTA
3.	TRISNAWATY HUSAIN	ANGGOTA

 DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 196404301998031002